

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berpenduduk beragam etnik, suku dan agama yang memiliki seni dan budaya merupakan kekayaan karya intelektual sebagai potensi nasional bangsa dan Negara yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang.

Kekayaan karya intelektual dibidang seni dan budaya mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ekonomis tidak hanya bagi pencipta tetapi juga bagi bangsa dan Negara.

Karya intelektual dibidang seni berupa karya cipta dalam bentuk tulisan dan gambar seperti buku, lagu dan lukisan telah dilindungi secara hukum dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tetapi pada kenyataan sering terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Hak pencipta sehingga eksistensi Undang-Undang ini menarik untuk dikaji dan diteliti permasalahan bagaimana pengaturan perlindungan bagi pemegang hak cipta dalam sengketa karya lukisan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan informasi dari lapangan sebagai tambahan yang akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

Kata kunci: Lukisan, Hak Cipta